



Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Izin/Persetujuan Penggeledahan dan Penyitaan melalui e-berpadu

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Permohonan Izin/Persetujuan Penggeledahan dan Penyitaan melalui e-berpadu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Persyaratan permohonan izin/persetujuan Penggeledahan dan penyitaan yang telah diverifikasi melalui e-berpadu
2. Panitera Muda telah melakukan verifikasi
3. Menerbitkan penetapan izin/persetujuan penggeledahan dan penyitaan;

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Izin/Persetujuan Penggeledahan dan Penyitaan sudah ditandatangani

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

ANDALAN – 0823 9444 7782

Aplikasi PAPPASANG BAJI dengan mengakses <https://pappasangbaji.pn-bantaeng.go.id/>